



**PUTUSAN**

Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edi Alias Acun**
2. Tempat lahir : Deli Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 8 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Sayur Nomor 17, Desa Tua Barat,  
Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang /  
Dusun VIII Jalan Pekong Nomor 52, Desa  
Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli  
Serdang.

7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Edi Alias Acun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edi Alias Acun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Alias Acun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti :

- 2 (dua) lembar faktur dari toko Sumber Jaya pada bulan Maret 2022.
- 2 (dua) lembar faktur dari toko Naga Mas pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Laris Jaya pada bulan Maret 2022.
- 6 (enam) lembar faktur dari toko rezeki Aksesoris Mobil pada bulan Maret 2022.
- 16 (enam belas) lembar faktur dari toko Mandiri Motor pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Maju Service pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Citra Jaya pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Abadi Motor pada bulan Maret 2022.
- 9 (sembilan) lembar faktur dari toko Amin pada bulan Maret 2022.
- 5 (lima) lembar faktur dari toko Simal Motor pada bulan Maret 2022.
- 17 (tujuh belas) lembar faktur dari toko Ayam Mas Jaya pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Sukses Jaya Mobil pada bulan Maret 2022.
- 3 (tiga) lembar faktur dari toko Baja Motor pada bulan April 2022.
- 3 (tiga) lembar faktur dari toko Ano pada bulan April 2022.
- 3 (tiga) lembar faktur dari toko Marco pada bulan April 2022.
- 6 (enam) lembar faktur dari toko Baja Motor pada bulan April 2022.
- 5 (lima) lembar faktur dari toko Anugerah Motor pada bulan April 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Edi Alias Acun tanggal 28 September 2020.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat perjanjian ikatan kerja tanggal 02 April 2023.
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi BK 3950 AKB warna biru hitam milik Hendra Moksa.
  - 10 (sepuluh) lembar bukti transfer dari beberapa toko.
  - 1 (satu) buku catatan kas.  
*dikembalikan kepada saksi korban Hendra Moksa*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Edi Alias Acun *pertama* pada bulan September tahun 2020, *kedua* Tahun 2022 dan *ketiga* pada tahun 2023 bertempat di Toko Pratama Jaya yang berada di Jalan Sutrisno Nomor 55, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 2008 terdakwa bekerja di Toko Pratama Jaya milik saksi korban Hendra Moksa yang bergerak di bidang penjualan sparepart mobil dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu menawarkan barang ke toko – toko sekaligus mengorder barang pesanan di daerah Kota Medan dan luar kota, menagih pembayaran serta menyetorkannya kepada saksi Chatherine yang merupakan admin toko. Pada saat terdakwa melakukan penagihan kepada toko – toko yang mengorder sparepart ada beberapa toko yang melakukan pembayaran secara transfer maka terdakwa mengatakan dengan alasan agar mentransfer ke rekening pribadi terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 2970279973 atas nama Edi dikarenakan nantinya terdakwa yang akan menyetorkannya namun terlebih dahulu terdakwa mau hitungan bonus sehingga toko – toko percaya dan melakukan transfer ke rekening pribadi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Hendra Moksa sebagai pemilik Toko Pratama Jaya.

Bahwa untuk toko yang melakukan pembayaran secara tunai setelah terdakwa menerimanya dari toko namun sebagian uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke toko Pratama Jaya atau admin saksi Chatherine dan terdakwa memakainya tanpa seijin dari saksi korban atau admin dan untuk menutupi kecurigaan terdakwa mengatakan bahwa toko belum melakukan pembayaran.

Bahwa pada bulan September 2020 saksi Chatherine melakukan audit tagihan toko – toko yang belum membayar pelunasan sebesar Rp.292.580.230,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga saksi Chatherine menghubungi pihak – pihak toko luar kota untuk menanyakan perihal pelunasan yang sudah jatuh tempo namun pihak toko yang ada di luar kota mengatakan sudah membayar lunas kepada terdakwa selaku sales secara cash dan transfer sehingga saksi Chatherine mengkonfirmasi kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan nanti dipotongkan ke gaji atau omset. Kemudian pada tahun 2022 terdakwa melakukan tagihan kepada customer yang tidak disetorkan kepada Toko Pratama Jaya sebesar Rp.284.178.050,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah) dan pada Tahun 2023 terdakwa melakukan tagihan kepada customer yang tidak disetorkan kepada Toko Pratama Jaya sebesar Rp.100.492.862 (seratus juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) serta barang – barang return / kembali yang ternyata tidak return / kembali sebesar Rp.11.785.500,- (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) .

Bahwa total tagihan yang tidak disetorkan terdakwa kepada Toko Pratama Jaya dari Tahun 2020 sampai tahun 2023 sebesar Rp.689.036.642,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dan dikurangi omset / komisi yang diberikan oleh Toko Pratama Jaya kepada terdakwa sebesar Rp.290.424.176,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga sisa uang tagihan yang belum disetorkan terdakwa sebesar Rp.398.612.466,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) sehingga saksi korban Hendra Moksa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana  
Atau Kedua

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Edi Alias Acun *pertama* pada bulan September tahun 2020, *kedua* Tahun 2022 dan ketiga pada tahun 2023 bertempat di Toko Pratama Jaya yang berada di Jalan Sutrisno Nomor 55, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 2008 terdakwa bekerja di Toko Pratama Jaya milik saksi korban Hendra Moksa yang bergerak di bidang penjualan sparepart mobil dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu menawarkan barang ke toko – toko sekaligus mengorder barang pesanan di daerah Kota Medan dan luar kota, menagih pembayaran serta menyetorkannya kepada saksi Chatherine yang merupakan admin toko. Pada saat terdakwa melakukan penagihan kepada toko – toko yang mengorder sparepart ada beberapa toko yang melakukan pembayaran secara transfer maka terdakwa mengatakan dengan alasan agar mentransfer ke rekening pribadi terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 2970279973 atas nama Edi dikarenakan nantinya terdakwa yang akan menyetorkannya namun terlebih dahulu terdakwa mau hitungan bonus sehingga toko – toko percaya dan melakukan transfer ke rekening pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Hendra Moksa sebagai pemilik Toko Paratama Jaya.

Bahwa untuk toko yang melakukan pembayaran secara tunai setelah terdakwa menerimanya dari toko namun sebagian uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke toko Pratama Jaya atau admin saksi Chatherine dan terdakwa memakainya tanpa seijin dari saksi korban atau admin dan untuk menutupi kecurigaan terdakwa mengatakan bahwa toko belum melakukan pembayaran.

Bahwa pada bulan September 2020 saksi Chatherine melakukan audit tagihan toko – toko yang belum membayar pelunasan sebesar Rp.292.580.230,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga saksi Chatherine menghubungi pihak – pihak toko luar kota untuk menanyakan perihal pelunasan yang sudah jatuh tempo namun pihak toko yang ada di luar kota mengatakan sudah membayar lunas kepada terdakwa selaku sales secara cash dan transfer sehingga saksi Chatherine mengkonfirmasi kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan nanti dipotongkan ke gaji atau omset. Kemudian pada tahun 2022 terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tagihan kepada customer yang tidak disetorkan kepada Toko Pratama Jaya sebesar Rp.284.178.050,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah) dan pada Tahun 2023 terdakwa melakukan tagihan kepada customer yang tidak disetorkan kepada Toko Pratama Jaya sebesar Rp.100.492.862 (seratus juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) serta barang – barang return / kembali yang ternyata tidak return / kembali sebesar Rp.11.785.500,- (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) .

Bahwa total tagihan yang tidak disetorkan terdakwa kepada Toko Pratama Jaya dari Tahun 2020 sampai tahun 2023 sebesar Rp.689.036.642,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dan dikurangi omset / komisi yang diberikan oleh Toko Pratama Jaya kepada terdakwa sebesar Rp.290.424.176,- (dua ratus sembilan puluh empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga sisa uang tagihan yang belum disetorkan terdakwa sebesar Rp.398.612.466,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) sehingga saksi korban Hendra Moksa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Medan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana  
Atau Ketiga

Bahwa ia terdakwa Edi Alias Acun *pertama* pada bulan September tahun 2020, *kedua* Tahun 2022 dan ketiga pada tahun 2023 bertempat di Toko Pratama Jaya yang berada di Jalan Sutrisno Nomor 55, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 2008 terdakwa bekerja di Toko Pratama Jaya milik saksi korban Hendra Moksa yang bergerak di bidang penjualan sparepart mobil dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu menawarkan barang ke toko – toko sekaligus mengorder barang pesanan di daerah Kota Medan dan luar kota, menagih pembayaran serta menyetorkannya kepada saksi Chatherine

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan admin toko. Pada saat terdakwa melakukan penagihan kepada toko – toko yang mengorder sparepart ada beberapa toko yang melakukan pembayaran secara transfer maka terdakwa mengatakan dengan alasan agar mentransfer ke rekening pribadi terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 2970279973 atas nama Edi dikarenakan nantinya terdakwa yang akan menyetorkannya namun terlebih dahulu terdakwa mau hitungan bonus sehingga toko – toko percaya dan melakukan transfer ke rekening pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Hendra Moksa sebagai pemilik Toko Pratama Jaya.

Bahwa untuk toko yang melakukan pembayaran secara tunai setelah terdakwa menerimanya dari toko namun sebagian uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke toko Pratama Jaya atau admin saksi Chatherine dan terdakwa memakainya tanpa seijin dari saksi korban atau admin dan untuk menutupi kecurigaan terdakwa mengatakan bahwa toko belum melakukan pembayaran.

Bahwa pada bulan September 2020 saksi Chatherine melakukan audit tagihan toko – toko yang belum membayar pelunasan sebesar Rp.292.580.230,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga saksi Chatherine menghubungi pihak – pihak toko luar kota untuk menanyakan perihal pelunasan yang sudah jatuh tempo namun pihak toko yang ada di luar kota mengatakan sudah membayar lunas kepada terdakwa selaku sales secara cash dan transfer sehingga saksi Chatherine mengkonfirmasi kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan nanti dipotongkan ke gaji atau omset. Kemudian pada tahun 2022 terdakwa melakukan tagihan kepada customer yang tidak disetorkan kepada Toko Pratama Jaya sebesar Rp.284.178.050,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah) dan pada Tahun 2023 terdakwa melakukan tagihan kepada customer yang tidak disetorkan kepada Toko Pratama Jaya sebesar Rp.100.492.862 (seratus juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) serta barang – barang return / kembali yang ternyata tidak return / kembali sebesar Rp.11.785.500,- (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) .

Bahwa total tagihan yang tidak disetorkan terdakwa kepada Toko Pratama Jaya dari Tahun 2020 sampai tahun 2023 sebesar Rp.689.036.642,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dan dikurangi omset / komisi yang diberikan oleh Toko Pratama Jaya kepada terdakwa sebesar Rp.290.424.176,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia uang tagihan yang belum disetorkan terdakwa sebesar Rp.398.612.466,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) sehingga saksi korban Hendra Moksa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendra Moksa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Alias Acun;
- Bahwa adapun perbuatan tersebut saksi ketahui awalnya sejak tahun 2008 terdakwa merupakan karyawan saksi korban yang bertugas sebagai seles ditoko Pratama Jaya yang bergerak di bidang penjualan spearpart mobil;
- Bahwa kemudian saksi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat wara biru hitam dengan nomor Polisi BK 3950 AKB sebagai alat transportasi terdakwa;
- Bahwa pada bulan september 2020 saksi Chatherine yang merupakan istri saksi melakukan audit tagihan toko – toko yang belum membayar pelunasan sehingga saksi Chatherine menghubungi pihak – pihak toko luar kota untuk menanyakan perihal pelunasan yang sudah jatuh tempo namun pihak toko yang ada di luar kota mengatakan sudah membayar lunas kepada terdakwa selaku sales secara cash dan transfer.
- Bahwa pelunasan dari toko – toko tersebut belum dibayarkan / disetorkan kepada saksi atau toko Pratama Jaya sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 sehingga saksi mengalami kerugian sekira Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Dewi Sartika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Alias Acun;
  - Bahwa adapun perbuatan tersebut saksi ketahui awalnya saksi merupakan karyawan yang bertugas sebagai admin 2 toko Pratama Jaya milik saksi korban Hendra Moksa yang bergerak di bidang penjualan sparepart mobil dimana tugas dan tanggung saksi yaitu menginput faktur tagihan dan mengecek barang keluar;
  - Bahwa pada bulan Agustus 2020 saksi Chatherine melakukan audit tagihan toko – toko yang belum membayar pelunasan sehingga saksi Chatherine menghubungi pihak – pihak toko luar kota untuk menanyakan perihal pelunasan yang sudah jatuh tempo namun pihak toko yang ada di luar kota mengatakan sudah membayar lunas kepada terdakwa selaku sales secara cash dan transfer sehingga saksi Chatherine mengkonfirmasi kepada terdakwa yang merupakan sales namun terdakwa mengatakan nanti dipotongkan ke omset kemudian saksi Chatherine membuat rekapan yang sudah dipakai sales.
  - Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan penagihan yang tidak disetorkan kepada toko Pratama Jaya pada bulan september 2020 sebesar Rp.292.580,230,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah), pada tahun 2022 melakukan tagihan sebesar 284.178.050,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan lima puluh rupiah) dan pada tahun 2023 sebesar Rp.100.492.862,- (seratus juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
  - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Hendra Moksa mengalami kerugian sekira Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Alias Acun.
- Bahwa adapun terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya sejak tahun 2008 terdakwa bekerja di toko Pratama Jaya milik saksi Hendra Moksa yang bergerak di bidang penjualan sparepart mobil dimana tugas

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn



dan tanggung jawab terdakwa yaitu menawarkan barang ke toko – toko sekaligus mengorder barang pesanan, menagih pembayaran dan menyetorkannya kepada saksi Chatherine yang merupakan admin toko.

- Bahwa terdakwa menawarkan dan menjual barang – barang sparepart mobil toko Pratama Jaya di daerah Kota Medan dan luar Kota Medan kemudian terdakwa melakukan penagihan kepada toko – toko yang mengorder sparepart dimana ada beberapa toko yang melakukan pembayaran secara transfer maka terdakwa mengatakan agar mentransfer ke rekening pribadi terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 2970279973 atas nama Edi dikarenakan nantinya terdakwa yang akan menyetorkannya namun terlebih dahulu terdakwa mau hitungan bonus sehingga toko – toko percaya dan melakukan transfer ke rekening pribadi terdakwa.

- Bahwa untuk toko yang melakukan pembayaran secara tunai setelah terdakwa menerimanya dari toko namun sebagian uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke toko Pratama Jaya atau admin saksi Chatherine dan terdakwa memakainya tanpa seijin dari saksi korban atau admin dan untuk menutupi kecurigaan terdakwa mengatakan bahwa toko belum melakukan pembayaran.

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 saksi Chatherine melakukan audit tagihan toko – toko yang belum membayar pelunasan sehingga saksi Chatherine menghubungi pihak – pihak toko luar kota untuk menanyakan perihal pelunasan yang sudah jatuh tempo namun pihak toko yang ada di luar kota mengatakan sudah membayar lunas kepada terdakwa selaku sales secara cash dan transfer sehingga saksi Chatherine mengkonfirmasi kepada terdakwa yang merupakan sales namun terdakwa mengatakan nanti dipotongkan ke gaji atau omset.

- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan penagihan yang tidak disetorkan kepada toko Pratama Jaya pada bulan september 2020, pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 yang mana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar angsuran rumah serta keperluan terdakwa lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar faktur dari toko Sumber Jaya pada bulan Maret 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar faktur dari toko Naga Mas pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Laris Jaya pada bulan Maret 2022.
- 6 (enam) lembar faktur dari toko rezeki Aksesoris Mobil pada bulan Maret 2022.
- 16 (enam belas) lembar faktur dari toko Mandiri Motor pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Maju Service pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Citra Jaya pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Abadi Motor pada bulan Maret 2022.
- 9 (sembilan) lembar faktur dari toko Amin pada bulan Maret 2022.
- 5 (lima) lembar faktur dari toko Simal Motor pada bulan Maret 2022.
- 17 (tujuh belas) lembar faktur dari toko Ayam Mas Jaya pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Sukses Jaya Mobil pada bulan Maret 2022.
- 3 (tiga) lembar faktur dari toko Baja Motor pada bulan April 2022.
- 3 (tiga) lembar faktur dari toko Ano pada bulan April 2022.
- 3 (tiga) lembar faktur dari toko Marco pada bulan April 2022.
- 6 (enam) lembar faktur dari toko Baja Motor pada bulan April 2022.
- 5 (lima) lembar faktur dari toko Anugerah Motor pada bulan April 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Edi Alias Acun tanggal 28 September 2020.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian ikatan kerja tanggal 02 April 2023.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi BK 3950 AKB warna biru hitam milik Hendra Moksa.
- 10 (sepuluh) lembar bukti transfer dari beberapa toko.
- 1 (satu) buku catatan kas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2008 terdakwa bekerja di Toko Pratama Jaya milik saksi korban Hendra Moksa yang bergerak di bidang penjualan sparepart mobil dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu menawarkan barang ke toko – toko sekaligus mengorder barang pesanan di daerah Kota Medan dan luar kota, menagih pembayaran serta menyetorkannya kepada saksi Chatherine yang merupakan admin toko. Pada saat terdakwa melakukan penagihan kepada toko – toko yang mengorder sparepart ada beberapa toko yang melakukan pembayaran secara transfer maka terdakwa mengatakan dengan alasan agar mentransfer ke rekening pribadi terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 2970279973 atas nama Edi dikarenakan nantinya terdakwa yang akan menyetorkannya namun terlebih dahulu terdakwa mau hitungan bonus sehingga toko – toko percaya dan melakukan transfer ke rekening pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Hendra Moksa sebagai pemilik Toko Paratama Jaya;
- Bahwa untuk toko yang melakukan pembayaran secara tunai setelah terdakwa menerimanya dari toko namun sebagian uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke toko Pratama Jaya atau admin saksi Chatherine dan terdakwa memakainya tanpa seijin dari saksi korban atau admin dan untuk menutupi kecurigaan terdakwa mengatakan bahwa toko belum melakukan pembayaran.
- Bahwa pada bulan September 2020 saksi Chatherine melakukan audit tagihan toko – toko yang belum membayar pelunasan sebesar Rp.292.580.230,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga saksi Chatherine menghubungi pihak – pihak toko luar kota untuk menanyakan perihal pelunasan yang sudah jatuh tempo namun pihak toko yang ada di luar kota mengatakan sudah membayar lunas kepada terdakwa selaku sales secara cash dan transfer sehingga saksi Chatherine mengkonfirmasi kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan nanti dipotongkan ke gaji atau omset. Kemudian pada tahun 2022 terdakwa melakukan tagihan kepada customer yang tidak disetorkan kepada Toko Pratama Jaya sebesar Rp.284.178.050,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah) dan pada Tahun 2023 terdakwa melakukan tagihan kepada customer yang tidak disetorkan kepada Toko Pratama Jaya sebesar Rp.100.492.862 (seratus juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) serta barang – barang return /

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali yang ternyata tidak return / kembali sebesar Rp.11.785.500,- (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) .

- Bahwa total tagihan yang tidak disetorkan terdakwa kepada Toko Pratama Jaya dari Tahun 2020 sampai tahun 2023 sebesar Rp.689.036.642,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dan dikurangi omset / komisi yang diberikan oleh Toko Pratama Jaya kepada terdakwa sebesar Rp.290.424.176,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga sisa uang tagihan yang belum disetorkan terdakwa sebesar Rp.398.612.466,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) sehingga saksi korban Hendra Moksa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Edi Alias Acun yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa sejak tahun 2008 terdakwa bekerja di Toko Pratama Jaya milik saksi korban Hendra Moksa yang bergerak di bidang penjualan sparepart mobil dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu menawarkan barang ke toko – toko sekaligus mengorder barang pesanan di daerah Kota Medan dan luar kota, menagih pembayaran serta menyetorkannya kepada saksi Chatherine yang merupakan admin toko.

Menimbang, bahwa pada bulan September 2020 saksi Chatherine melakukan audit tagihan toko – toko yang belum membayar pelunasan sebesar Rp.292.580.230,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga saksi Chatherine menghubungi pihak – pihak toko luar kota untuk menanyakan perihal pelunasan yang sudah jatuh tempo namun pihak toko yang ada di luar kota mengatakan sudah membayar lunas kepada terdakwa selaku sales secara cash dan transfer sehingga saksi Chatherine mengkonfirmasi kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan nanti dipotongkan ke gaji atau omset. Kemudian pada tahun 2022 terdakwa melakukan tagihan kepada customer yang tidak disetorkan kepada Toko Pratama Jaya sebesar Rp.284.178.050,- (dua ratus delapan puluh empat juta

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah) dan pada Tahun 2023 terdakwa melakukan tagihan kepada customer yang tidak disetorkan kepada Toko Pratama Jaya sebesar Rp.100.492.862 (seratus juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) serta barang – barang return / kembali yang ternyata tidak return / kembali sebesar Rp.11.785.500,- (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) .

Menimbang, bahwa total tagihan yang tidak disetorkan terdakwa kepada Toko Pratama Jaya dari Tahun 2020 sampai tahun 2023 sebesar Rp.689.036.642,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dan dikurangi omset / komisi yang diberikan oleh Toko Pratama Jaya kepada terdakwa sebesar Rp.290.424.176,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga sisa uang tagihan yang belum disetorkan terdakwa sebesar Rp.398.612.466,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) sehingga saksi korban Hendra Moksa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestaes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) lembar faktur dari toko Sumber Jaya pada bulan Maret 2022.
- 2 (dua) lembar faktur dari toko Naga Mas pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Laris Jaya pada bulan Maret 2022.
- 6 (enam) lembar faktur dari toko rezeki Aksesoris Mobil pada bulan Maret 2022.
- 16 (enam belas) lembar faktur dari toko Mandiri Motor pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Maju Service pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Citra Jaya pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Abadi Motor pada bulan Maret 2022.
- 9 (sembilan) lembar faktur dari toko Amin pada bulan Maret 2022.
- 5 (lima) lembar faktur dari toko Simal Motor pada bulan Maret 2022.
- 17 (tujuh belas) lembar faktur dari toko Ayam Mas Jaya pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Sukses Jaya Mobil pada bulan Maret 2022.
- 3 (tiga) lembar faktur dari toko Baja Motor pada bulan April 2022.
- 3 (tiga) lembar faktur dari toko Ano pada bulan April 2022.
- 3 (tiga) lembar faktur dari toko Marco pada bulan April 2022.
- 6 (enam) lembar faktur dari toko Baja Motor pada bulan April 2022.
- 5 (lima) lembar faktur dari toko Anugerah Motor pada bulan April 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Edi Alias Acun tanggal 28 September 2020.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian ikatan kerja tanggal 02 April 2023.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi BK 3950 AKB warna biru hitam milik Hendra Moksa.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar bukti transfer dari beberapa toko.
- 1 (satu) buku catatan kas.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh pemiliknya maka dikembalikan kepada saksi korban Hendra Moksa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Hendra Moksa mengalami kerugian sebesar Rp.398.612.466,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Alias Acun** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar faktur dari toko Sumber Jaya pada bulan Maret 2022.
  - 2 (dua) lembar faktur dari toko Naga Mas pada bulan Maret 2022.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur dari toko Laris Jaya pada bulan Maret 2022.
- 6 (enam) lembar faktur dari toko rezeki Aksesoris Mobil pada bulan Maret 2022.
- 16 (enam belas) lembar faktur dari toko Mandiri Motor pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Maju Service pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Citra Jaya pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Abadi Motor pada bulan Maret 2022.
- 9 (sembilan) lembar faktur dari toko Amin pada bulan Maret 2022.
- 5 (lima) lembar faktur dari toko Simal Motor pada bulan Maret 2022.
- 17 (tujuh belas) lembar faktur dari toko Ayam Mas Jaya pada bulan Maret 2022.
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Sukses Jaya Mobil pada bulan Maret 2022.
- 3 (tiga) lembar faktur dari toko Baja Motor pada bulan April 2022.
- 3 (tiga) lembar faktur dari toko Ano pada bulan April 2022.
- 3 (tiga) lembar faktur dari toko Marco pada bulan April 2022.
- 6 (enam) lembar faktur dari toko Baja Motor pada bulan April 2022.
- 5 (lima) lembar faktur dari toko Anugerah Motor pada bulan April 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Edi Alias Acun tanggal 28 September 2020.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian ikatan kerja tanggal 02 April 2023.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi BK 3950 AKB warna biru hitam milik Hendra Moksa.
- 10 (sepuluh) lembar bukti transfer dari beberapa toko.
- 1 (satu) buku catatan kas.

## Dikembalikan kepada saksi korban Hendra Moksa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2218/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023** oleh kami, **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Firza Ardiansyah, S.H., M.H.**, dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eridawati, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri pula oleh **Nurhendayani Nasution, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, Terdakwa melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**

**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**

**Sulhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,

**Eridawati, S.H.M.H**